



**TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN
BERSAMA-SAMA DIMUKA UMUM (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Polres
Aceh Barat Daya)**

***CRIMINOLOGY REVIEW OF CRIMINAL ACTS ON VIOLENCE THAT ARE
CONDUCTED JOINTLY IN FRONT OF PUBLIC (The Research At Legal Jurisdiction
Of The District Police Of Aceh Barat Daya)***

Inggar Saputri

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Gampong lamgugob, Banda Aceh – 23111
e-mail : inggarsahputri94@gmail.com

M.Iqbal

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No.1, Darussalam, Banda Aceh-23111
e-mail : muhammad_iqbal@unsyiah.ac.id

Abstrak – Pidana kekerasan diatur Pasal 170 ayat (1) KUHP. Pada tahun 2018 di wilayah hukum Aceh Barat Daya terjadi tindak pidana kekerasan dilakukan secara bersama-sama. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dimuka umum, penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik, upaya penanggulangan, hambatan yang dilakukan terhadap tindak pidana kekerasan bersama-sama. Data yang diperoleh dalam penelitian melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilaksanakan untuk mendapatkan data primer melalui wawancara dengan responden dan informan sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder. Hasil penelitian didapati penyebab terjadinya kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama faktornya dikarenakan emosi masyarakat yang telah resah terhadap perilaku korban selama ini. Penegak hukum dalam menentukan tersangka tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dengan cara mendengarkan saksi-saksi yang terlibat dalam kejadian tersebut. Penanggulangannya dengan mengadakan sosialisasi tentang pencegahan tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di wilayah Hukum Aceh Barat Daya. Disarankan tindak pidana kekerasan yang dilakukan bersama-sama dimuka umum ini tidak terjadi lagi baik di wilayah Hukum Aceh Barat Daya maupun wilayah lainnya.

Kata Kunci: kekerasan, bersama-sama, tindak pidana, dimuka umum.

Abstract-Criminal violence is regulated under Article 170 paragraph (1) of the Criminal Code. In 2018 in Aceh Barat Daya jurisdiction a violent crime was carried out together. This study aims to explain the factors causing the occurrence of violent crimes did together in the public, law enforcement carried out by investigators, countermeasures, barriers made against violent crimes together. Data obtained in research through field research and literature. Field research was conducted to obtain primary data through interviews with respondents and informants while library research was conducted to obtain secondary data. The results of the study showed the cause of the violence carried out together with the factors due to the people's emotions that had been troubled by the victim's behavior so far. Law enforcers in determining suspects in violent criminal acts carried out together by listening to witnesses involved in the incident. Countermeasures by conducting socialization about the prevention of violent crimes carried out together in the judisdition of Aceh Barat Daya. It is suggested that criminal acts of violence carried out together in public do not recur in the jurisdiction of Aceh Barat Daya or other regions.

Keywords : Criminal Act, In The Public, Together, Violence.

PENDAHULUAN

Ketentuan Pasal 170 ayat (1) yang menegaskan bahwa barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasanterhadap orang atau barang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan. Sedangkan ketentuan di ayat 2 berbunyi

“Yang bersalah diancam. Dengan pidana penjara paling lama (tujuh) tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka. Dengan pidana penjara paling lama (sembilan) tahun. Jika kekerasan mengakibatkan luka berat. Dengan pidana paling lama (duabelas) tahun jika kekerasan mengakibatkan matinya orang.”

Teori pilihan rasional didasarkan pada prinsip dasar kriminologi klasik, yang menyatakan bahwa orang bebas memilih perilakunya dan dimotivasi oleh penghindaran rasa sakit dan pengejaran kesenangan. Individu mengevaluasi pilihan tindakan mereka sesuai dengan kemampuan masing-masing opsi untuk menghasilkan keuntungan, kesenangan dan kebahagiaan. Pilihan rasional memberikan perspektif mikro tentang mengapa pelaku individu memutuskan untuk melakukan kejahatan tertentu; orang memilih untuk terlibat dalam kejahatan karena itu bisa bermanfaat, mudah, memuaskan dan menyenangkan. Premis utama dari teori ini adalah bahwa manusia adalah makhluk rasional yang perilakunya dapat dikendalikan atau dimodifikasi oleh rasa takut akan hukuman. Dengan cara ini, diyakini pelaku dapat dibujuk untuk berhenti dari menyinggung dengan mengintensifkan rasa takut mereka akan hukuman. Dalam hal menetapkan kuantum hukuman, menurut teori ini, sanksi harus dibatasi pada apa yang diperlukan untuk mencegah orang memilih kejahatan .

Pilihan rasional didasarkan pada keyakinan utilitarian bahwa tindakan didasarkan pada evaluasi sadar atas utilitas bertindak dengan cara tertentu. Perspektif ini mengasumsikan bahwa kejahatan adalah pilihan pribadi, hasil dari proses pengambilan keputusan individu. Ini berarti bahwa individu bertanggung jawab atas pilihan mereka dan dengan demikian pelanggaran individu dapat disalahkan atas kriminalitas mereka. Dalam hal pelanggaran, pilihan rasional mengandaikan bahwa pelaku mempertimbangkan potensi manfaat dan konsekuensi yang terkait dengan melakukan pelanggaran dan kemudian membuat pilihan rasional berdasarkan evaluasi ini. Oleh karena itu, sebelum melakukan kejahatan, penjahat penalaran mempertimbangkan kemungkinan tertangkap, beratnya hukuman yang diharapkan dan nilai yang akan diperoleh dengan melakukan tindakan tersebut. Ini berarti bahwa jika pelaku menganggap biaya terlalu tinggi, tindakan terlalu berisiko, atau imbalan terlalu kecil, mereka akan memilih untuk tidak terlibat dalam tindakan tersebut.

Ajaran teori ini didasarkan pada sejumlah asumsi tentang proses pengambilan keputusan dan motivasi perilaku. Dianggap bahwa orang memutuskan untuk melakukan kejahatan setelah mempertimbangkan dengan cermat biaya dan manfaat berperilaku dengan cara tertentu. Ini melibatkan mempertimbangkan kedua faktor pribadi, yang dapat mencakup

kebutuhan akan uang, balas dendam, atau hiburan, dan faktor situasional seperti kerentanan target / korban dan kehadiran saksi, wali, atau polisi. Pilihan rasional berfokus pada peluang untuk melakukan kejahatan dan tentang bagaimana pilihan kriminal disusun oleh lingkungan sosial dan variabel situasional.

Teori kegiatan rutin adalah anak perusahaan dari teori pilihan rasional. Dikembangkan oleh Cohen dan Felson teori kegiatan rutin membutuhkan tiga elemen hadir untuk terjadinya kejahatan: pelaku yang termotivasi dengan niat kriminal dan kemampuan untuk bertindak atas kecenderungan ini, korban atau target yang cocok, dan tidak adanya yang mampu wali yang dapat mencegah terjadinya kejahatan. Ketiga elemen ini harus bertemu dalam waktu dan ruang untuk terjadinya kejahatan.

Teori kegiatan rutin memberikan perspektif makro tentang kejahatan karena teori memprediksi bagaimana perubahan dalam kondisi sosial dan ekonomi mempengaruhi keseluruhan tingkat kejahatan dan viktimisasi. Felson dan Cohen mendalilkan bahwa kegiatan kriminal adalah "fenomena yang signifikan secara struktural," yang berarti bahwa pelanggaran bukanlah peristiwa acak atau sepele. Sebagai akibatnya, itu adalah kegiatan rutin orang mengambil bagian dalam selama kehidupan siang dan malam mereka yang membuat beberapa individu lebih rentan untuk dilihat sebagai target yang cocok oleh pelaku yang menghitung secara rasional. Teori kegiatan rutin menghubungkan pola menyinggung dengan pola interaksi sosial sehari-hari. Karena itu, kejahatan adalah normal dan tergantung pada peluang yang tersedia untuk menyinggung. Jika ada target yang tidak dilindungi dan ada hadiah yang cukup, pelaku yang termotivasi akan melakukan kejahatan.

Dalam hal target yang sesuai, pilihan dipengaruhi oleh persepsi pelaku tentang kerentanan target; semakin sesuai dan dapat diakses target, semakin besar kemungkinan terjadinya kejahatan. Jumlah penjahat termotivasi dalam populasi juga mempengaruhi tingkat kejahatan. Dianggap bahwa pelanggar cenderung melakukan kejahatan jika mereka dapat mencapai tujuan pribadi melalui cara yang sah. Ini menyiratkan bahwa motivasi kriminal dapat dikurangi jika pelaku menganggap ada alternatif untuk kejahatan.

Kehadiran wali yang cakap juga diadakan untuk mencegah individu dari menyinggung. Perwalian dapat berupa kehadiran fisik seseorang yang dapat bertindak secara protektif atau dalam bentuk perangkat mekanis yang lebih pasif seperti pengawasan video atau sistem keamanan. Langkah-langkah keamanan fisik ini membantu membatasi akses pelaku ke target yang sesuai. Aspek penting dari teori kegiatan rutin adalah interaksi motivasi, peluang dan target. Dengan cara ini, kehadiran wali akan menghalangi sebagian besar pelanggar, bahkan

membuat target yang menarik terlarang. Oleh karena itu, kehadiran peluang ditambah dengan kurangnya perwalian meningkatkan motivasi kriminal dan kemungkinan pelanggaran terjadi.

METODE PENELITIAN

Data yang diperoleh dalam penulisan artikel ini dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara terhadap beberapa responden dan informan. Selanjutnya dijadikan alat analisis dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah diidentifikasi dalam rumusan masalah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan bersama-sama

Saiful mengatakan bahwa perilaku dari korban sangat meresahkan warga, dan sudah sering kali diberikan peringatan atau teguran. Akan tapi korban melakukan kembali hubungan dengan istri orang.¹ Menurut Sanusi faktor terjadinya tindak pidana kekerasan, dikarenakan perilaku korban yang sudah membuat masyarakat kesal, dan hubungan korban dan SA ini sudah diketahui oleh masyarakat. Sehingga menimbulkan amarah dari masyarakat dan pihak keluarga dari suami SA. Adapun hasil penelitian faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dimuka umum adalah sikap egois dan memuncaknya amarah dari keluarga suami SA dan dari masyarakat yang tidak dapat dikendalikan saat mengetahui perbuatan yang dilakukan korban. Perilaku korban dianggap telah mencemarkan nama gampong tersebut.² Penelitian juga mendukung sifat kejahatan situasional dan bagaimana "perilaku berisiko" tertentu meningkatkan kemungkinan menghadapi situasi kekerasan. Dengan menempatkan diri di lingkungan berisiko atau lingkungan yang tidak terorganisir, kaum muda meningkatkan kemungkinan keterlibatan kriminal mereka. Terlibat dalam "perilaku berisiko" (yaitu, konsumsi alkohol dan obat-obatan, keluar di malam hari, keterlibatan geng, bergaul dengan teman sebaya nakal, berpacaran) meningkatkan kedekatan dan paparan terhadap kekerasan dan meningkatkan kemungkinan bahwa pemuda akan menemukan diri mereka dalam situasi di mana mereka menjadi pelaku atau korban kekerasan, tingkat kontrol diri yang rendah, bersama dengan

1 Saiful, masyarakat babahrot, wawancara, pada tanggal 11 mei 2019 pukul 11.30 WIB

2 Sanusi (nama disamarkan), pelaku tindakan kekerasan yang dilakukan bersama-sama, wawancara, pada tanggal 9 Mei 2019 pukul 10:30 WIB

paparan peluang kriminal dan situasi kriminogenik, terkait dengan terlibat dalam kencan dan kekerasan geng, karena kaum muda ini memiliki kecenderungan untuk menempatkan diri mereka dalam "situasi berisiko" di mana mereka lebih mungkin terlibat dalam pertemuan kekerasan.

2. Penegakkan Hukum Yang Dilakukan Oleh Penyidik

Dengan asumsi dasar rasional untuk melakukan kejahatan melebihi-lebihkan sejauh mana orang mempertimbangkan konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Teori ini juga berfokus pada individu dan pilihan mereka sambil mengabaikan kendala sosial dan kondisi yang membentuk keadaan individu, proses berpikir, dan peluang hidup. Ini memberikan pengaruh besar pada orang-orang. Terlibat dalam kejahatan bukan hanya keputusan rasional. Hal ini dipengaruhi oleh interaksi sejumlah faktor dan pengaruh. Selain itu, meningkatkan hukuman juga mengasumsikan bahwa pelaku menyadari sanksi asli dan merasa itu sepadan dengan risikonya, sedangkan hukuman baru yang lebih menghukum membuatnya tidak lagi sepadan dengan risiko dalam analisis biaya, manfaat. Ini, sekali lagi, mengasumsikan bahwa pelaku menyadari perubahan dalam tingkat keparahan hukuman dan secara rasional menghitung pilihan tindakan mereka. Karena asumsi ini tidak didukung oleh literatur, baik strategi pencegahan spesifik dan umum belum menghasilkan hasil yang diprediksi oleh para ahli teori pilihan rasional.

Pencegahan kejahatan situasional seharusnya menciptakan ruang yang dapat dipertahankan, yang menunjukkan bahwa kejahatan dapat dicegah melalui penggunaan desain arsitektur yang mengurangi peluang. Pencegahan kejahatan situasional bertujuan meyakinkan calon penjahat untuk menghindari target tertentu. Dengan demikian dinyatakan bahwa tindakan kriminal akan dihindari jika target potensial dijaga dengan hati-hati, jika cara untuk melakukan kejahatan dikendalikan, jika pelanggar potensial dipantau dengan hati-hati, dan jika peluang untuk kejahatan dikurangi. Kesulitan dengan strategi pencegahan kejahatan situasional secara umum, dan televisi sirkuit tertutup dan pengawasan publik pada khususnya, adalah bahwa mereka cenderung memindahkan perilaku menyinggung ke lokasi yang tidak di bawah pengawasan. Alih-alih mencegah kejahatan, strategi pengawasan yang sering kali mahal ini hanya memindahkan kejahatan ke lokasi lain. Ini dicontohkan oleh tindakan keras polisi tahun 2003 tentang penggunaan narkoba. Daripada mengurangi pelanggaran obat, satu-satunya "keberhasilan" tindakan keras itu adalah membubarkan aktivitas narkoba di wilayah yang lebih luas. Wood et al menegaskan bahwa karena upaya penegakan hukum tidak

menangani masalah yang lebih dalam seperti kemiskinan, kesehatan, pengurangan dampak buruk, kesejahteraan dan perumahan, mereka tidak mampu menghasilkan pengurangan nyata dalam kejahatan.

Menurut Bulkhaini proses penegakan hukum dalam kasus kekerasan yang dilakukan bersama-sama berdasarkan laporan dari masyarakat ke penyidik, kemudian penyidik membuat penyidikan. Apabila sudah menemukan dua unsur alat bukti ditahap penyidikan, memeriksa para saksi. ketika bukti sudah lengkap dikeluarkan surat bukti penyidikan.³ Mirza alfairuz menjelaskan penegakan hukum yang dilakukan penyidik dalam tindakan pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama⁴

3. Upaya Penanggulangan dan Hambatan Terjadi nya Kekerasan Yang Dilakukan Bersama-sama Dimuka Umum.

Lebih lanjut mendukung sifat situasional yang menyinggung, menemukan konsep peluang menjadi prediktif untuk pelanggaran berbasis kekerasan dan properti. Demikian pula, menemukan bahwa lingkungan bertindak sebagai lingkungan sosial untuk kekerasan, dengan disorganisasi sosial dan kegiatan rutin yang mempengaruhi tingkat kejahatan kekerasan tingkat blok. Selama periode setelah sekolah, blok di dekat sekolah yang dikategorikan oleh kekurangan sumber daya mengalami tingkat kekerasan yang lebih tinggi daripada blok di dekat sekolah dengan lebih banyak sumber daya. Temuan ini menunjukkan bahwa kurangnya sumber daya mengakibatkan kurangnya pengawasan pemuda, yang menciptakan lebih banyak peluang untuk menyinggung. Bagaimanapun, tidak menemukan dukungan untuk sifat situasional dari pelanggaran, karena ditemukan bahwa faktor-faktor ini tidak signifikan dalam mengurangi kejahatan kekerasan.

Adapun dengan cara lain yang dilakukan dalam upaya pencegahan tindak pidana kekerasan yang dilakukan bersama-sama yaitu sekarang setiap desa sudah ada Bhabinsa yang memiliki tugas pokok untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, dan juga mempunyai tugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Menurut Khairul Azmi selaku pemuda babahrot, mengatakan upaya penanggulan yang dilakukan sampai saat ini belum maksimal dan dari masyarakat sendiri kurang peduli

³ Bulkhaini, Panitra Muda Pengadilan Negri Tapak Tuan, wawancara, pada tanggal 11 juni 2019 pukul 10:00 WIB

⁴ Mirza Alfairuz, Kanit pidum polres Aceh Barat Daya, wawancara, pada tanggal 10 juni 2019 pukul 13:30 WIB

jika ada sosialisasi yang dilakukan. Dari polisi juga jarang melakukan patroli.⁵ Adapun yang harus dilakukan dalam upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama ialah polisi seharusnya memberikan nomor telpon yang bisa dihubungi dengan cepat, sehingga jika terjadi kasus seperti masyarakat bisa laporkan. Melakukan sosialisasi langsung kedesa-desa, membuat spanduk tentang pelanggaran hukum yang berkaitan dengan kekerasan yang dilakukan bersama-sama.

Menurut Helmi upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan bersama-sama sudah beliau lakukan, seperti melakukan sosialisasi hukum terhadap masyarakat, bahkan beliau juga sudah melakukan sosialisasi secara khusus mengenai perbuatan kekerasan yang dilakukan bersama-sama, bukan hanya untuk kasus khalwat saja tetapi untuk kasus pencurian. Beliau juga mengajak seluruh aparat desa untuk bekerja sama dalam sosialisasi ini.⁶

Meskipun banyak upaya telah dicurahkan untuk penelitian tentang kekerasan yang dilakukan bersama-sama dimuka umum dalam beberapa tahun terakhir, 1-6 pengetahuan tentang karir kriminal pelaku kekerasan dimuka umum masih terbatas. Ini sebagian besar karena para peneliti yang tertarik pada kasus kekerasan dimuka umum telah beroperasi di bawah asumsi bahwa pelaku kekerasan yang dilakukan dimuka umum mengkhususkan pada pelanggaran khusus terhadap pengabaian terhadap yang lainnya, dan bahwa banyak pelaku kekerasan meningkat dalam kegiatan menyinggung mereka dari kejahatan yang kurang menjadi kejahatan yang lebih serius, sedikit kemajuan telah dibuat dalam memahami ciri-ciri lain dari karir kriminal pelanggar kekerasan dilakukan bersama-sama di muka umum, seperti campuran pelanggaran di mana mereka terlibat dan perkembangan keseriusan pelanggaran terhadap orang-orang yang mereka korbakan. Penelitian terbatas menunjukkan bahwa pelaku kekerasan tidak mengkhususkan diri tetapi terlibat dalam kekerasan terhadap non-mitra serta berbagai kejahatan tanpa kekerasan.

Helmi juga berpendapat hambatan yang terjadi dalam masyarakat ini, karena masyarakat kurang paham akan hukum, adapun masyarakat yang tidak bisa membaca. Karena kebanyakan dari warga setempat tidak lulus sekolah, paling rendah lulusan SMP saja. Tindakan ini juga sebagai kebiasaan yang dilakukan, karena tidak pernahnya tindakan atau kejadian ini dilakukan penindakan⁷

⁵ Khairul Azmi, masyarakat babahrot, wawancara, pada tanggal 11 juni 2019

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

KESIMPULAN

Faktor penyebab terjadinya tindakan kekerasan yang dilakukan bersama-sama dimuka umum Penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik Semakin banyak pelaku yang melakukan kekerasan tersebut maka penyidik semakin mudah menentukan para tersangkanya dengan mendengarkan keterangan dari para saksi yang terlibat dalam kejadian tersebut. Upaya penanggulangan terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dimuka umum

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Syani, Sosiologi Kriminologi, Bandung: Remadja Karya,2002.

Adami Chazawi,Pelajaran Hukum Pidana 1, Bandung: Raja Grafindo Persada,2008.

Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Ainal Hadi dan Mukhlis, Kriminologi dan Viktimologi,Banda Aceh: Unsiyah,2012.

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta; Rajawali Pers, 2016.